



KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 175/MPK.A/KP/2014

TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS UNSUR KEMENTERIAN KEUANGAN  
PENGANTI ANTARWAKTU PADA PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH  
KEMENTERIAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Memimbang
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 091/P/2012 tanggal 7 Mei 2012 dan Nomor 156/P/2012 tanggal 27 Juli 2012 telah ditetapkan pengangkatan anggota Dewan Pengawas pada Universitas Hasanuddin, Universitas Mulawarman, Universitas Padjadjaran, Universitas Brawijaya, Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Negeri Malang, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Sebelas Maret, Universitas Jenderal Soedirman, dan Universitas Negeri Gorontalo;
  - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Badan Layanan Umum unsur Kementerian Keuangan, berdasarkan Lampiran II surat Menteri Keuangan Nomor S-422/MK.05/2014 tanggal 14 Juli 2014 telah disampaikan penggantian anggota Dewan Pengawas unsur Kementerian Keuangan pada perguruan tinggi negeri sebagaimana tersebut pada huruf a;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pemberhentian dengan hormat anggota Dewan Pengawas unsur Kementerian Keuangan dan pengangkatan anggota Dewan Pengawas unsur Kementerian Keuangan pengganti antarwaktu pada perguruan tinggi negeri sebagaimana tersebut pada huruf a di atas;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 401);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4582);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
  6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

8. Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2008 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2011.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengangkatan Dewan Pengawas pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 259/KMK.05/2008 mengenai Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 mengenai Penetapan Universitas Negeri Malang sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.05/2008 mengenai Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2008 mengenai Penetapan Universitas Brawijaya sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 mengenai Penetapan Universitas Negeri Semarang sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 363/KMK.05/2008 mengenai Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.05/2009 mengenai Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 mengenai Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 130/KMK.05/2009 mengenai Penetapan Universitas Negeri Yogyakarta sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
19. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.05/2009 mengenai Penetapan Universitas Negeri Gorontalo sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
20. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 280/KMK.05/2009 mengenai Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
21. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 502/KMK.05/2009 mengenai Penetapan Universitas Jenderal Soedirman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.


Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor S-422/MK.05/2014 Tanggal 14 Juli 2014;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan
- KESATU** Memberhentikan dengan hormat anggota Dewan Pengawas universitas yang berangkutan, unsur Kementerian Keuangan, sebagaimana tercantum pada lajur 1 Lampiran I sampai dengan XII Keputusan Menteri ini dari koanggotaan Dewan Pengawas universitas yang bersangkutan dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasa selama menjalankan tugas.
- KEDUA** Mengangkat pejabat sebagaimana tercantum pada lajur 2 Lampiran I sampai dengan XII Keputusan Menteri ini sebagai Anggota Dewan Pengawas Pengganti Antarwaktu unsur Kementerian Keuangan pada Universitas yang bersangkutan.

- KEDUA : Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan untuk melaksanakan pengawasan terhadap PK-BLU mengenai pelaksanaan rencana strategi bisnis dan rencana bisnis dan anggaran serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berkewajiban:
1. mengikuti perkembangan kegiatan PK-BLU
  2. memberikan saran, pendapat dan masukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Keuangan mengenai rencana strategi bisnis dan rencana bisnis dan anggaran yang diusulkan pejabat pengelola PK-BLU.
  3. melaporkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Keuangan apabila terjadi penurunan kinerja PK-BLU.
  4. memberikan masukan, saran, dan tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kinerja PK-BLU kepada pejabat pengelola.
- KELIMA : Masa bakti anggota Dewan Pengawas pada Diktum KEDUA sebagaimana tercantum pada lajur 2 Lampiran I sampai dengan VIII Keputusan Menteri ini adalah sampai dengan 7 Mei 2017 dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- KEENAM : Masa bakti anggota Dewan Pengawas pada Diktum KEDUA sebagaimana tercantum pada lajur 2 Lampiran IX sampai dengan XII Keputusan Menteri ini adalah sampai dengan 27 Juli 2017 dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- KETUJUH : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran masing-masing perguruan tinggi dan dimuat dalam rencana bisnis dan anggaran masing-masing perguruan tinggi.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Agustus 2014  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,

  
Mohammad Nuh


Tembusan:

1. Menteri Keuangan RI
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud
3. Plt. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud
4. Rektor Universitas Hasanuddin
5. Rektor Universitas Mulawarman
6. Rektor Universitas Padjadjaran
7. Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember
8. Rektor Universitas Brawijaya
9. Rektor Universitas Diponegoro
10. Rektor Universitas Negeri Semarang
11. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
12. Rektor Universitas Sebelas Maret
13. Rektor Universitas Jenderal Soedirman
14. Rektor Universitas Negeri Gorontalo
15. Rektor Universitas Negeri Malang
16. Kepala Biro Kepegawaian Kemdikbud

DEWAN PENGALAS UNIVERSITAS MULAWARMAN  
UNSUR KEJEMENTERIAN KEUANGAN

NAMA YANG DIGANTI JABATAN	NAMA PENGGANTI ANTARWAKTU JABATAN
1	2
Drs. Abdullah Nanung, M.Soc.Sc. Mantan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara	Drs. Ade Rohman, M.Si. Prt. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,

  
Mohammad Nuh  
TC